



PUTUSAN

Nomor 2531 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAIROZI NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun Kembang, RT 001, RW 008, Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;
2. **SUNARYATI NINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Kembang, RT 001, RW 008, Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero), berkedudukan di Jakarta dan/atau kantor cabangnya di Lumajang, Jalan Alun-Alun Selatan;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG**, berkedudukan di Malang, Jalan S. Supriadi 157;
3. **IWAN SUGIYONO PUTRA**, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Indah Raya A-214, RT 001, RW 008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Para Pelawan adalah Putra Daerah Asli Kabupaten Lumajang khususnya Pelawan I telah bermitra dengan Terlawan I/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lumajang (selanjutnya cukup ditulis dengan (Terlawan I) sejak tahun 1990 dengan mendapatkan plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam membangun Penghijauan Lingkungan/Pelestarian Sumber Air Alami berupa Agro Wisata

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2531 K/Pdt/2016



yang berhasil mendapatkan beberapa penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang serta penelitian-penelitian kaum akademisi, dan kemudian berkembang dengan cara diberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris di Lumajang, Jati A. A. Soegijono, S.H. masing-masing :

- 1.1. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 33 tanggal 24 Februari 1995 dengan Perpanjangan Kredit Nomor 38 tanggal 30 Mei 1995;
- 1.2. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 20 tanggal 06 Desember 1995;
- 1.3. Perpanjangan Kredit dan Perubahan Nomor 43 tanggal 18 Desember 1996 sampai dengan tanggal 18 Desember 1997;
- 1.4. Perpanjangan Kredit dan Perubahan Nomor 30 tanggal 19 Desember 1997 sampai dengan tanggal 18 Desember 1998;
- 1.5. Perpanjangan Kredit dan Perubahan Nomor 30 tanggal 24 Desember 1998 sampai dengan tanggal 18 Desember 1999;
- 1.6. Perpanjangan Kredit dan Perubahan Nomor 02 tanggal 08 Desember 1999 sampai dengan tanggal 08 Desember 2000;
- 1.7. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 17 tanggal 15 November 2000 sampai dengan tanggal 15 November 2001;
- 1.8. Penambahan Kredit/Suplesi Perpanjangan dan Perubahan Nomor 04 tanggal 05 Desember 2003;
- 1.9. Penambahan Kredit/Suplesi Perpanjangan dan Perubahan Nomor 12 tanggal 06 April 2004;
- 1.10. Pengurangan Jaminan Perpanjangan Kredit dan Perubahan Nomor 06 tanggal 07 Desember 2005;
- 1.11. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 01 tanggal 03 April 2006 dan Perpanjangan Kredit serta Perubahan Nomor 13 tanggal 13 Desember 2006 addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 06 Desember 2007;
- 1.12. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 02 tanggal 06 Oktober 2008, dan addendum Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 24 Desember 2008;

dengan agunan kredit sebagai berikut:

- Hak Milik Nomor 45/Desa Sukorejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 14.292 m² atas nama Pelawan II/Sunaryati Ningsih;
- Hak Hak Milik Nomor 51/Desa Sukorejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 4.090 m² atas nama Pelawan II/Sunaryati Ningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor 40/Desa Sukorejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 16.359 m² atas nama Pelawan II/Sunaryati Ningsih;
- Hak Milik Nomor 53/Desa Sukorejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 3.020 m² atas nama Pelawan II/Sunaryati Ningsih;
- Hak Milik Nomor 405/Desa Sukorejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 302 m² atas nama Pelawan II/Sunaryati Ningsih;
- Hak Milik Nomor 164/Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, luas 472 m² atas nama Pelawan I/Fairozi Nasution;
- Hak Milik Nomor 166/Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, luas 5.230 m² atas nama Pelawan I/Fairozi Nasution;
- Hak Milik Nomor 430/Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 405 m² dan Hak Milik Nomor 431/Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 3.480 m² atas nama Faricha ibu kandung Pelawan I/ Fairozi Nasution;

dan Para Pelawan juga pemilik sah dari :

- 1 (satu) buah truk Mitsubishi tahun 2003 BPKB Nomor C.6732504 atas nama Pelawan I/Fairozi Nasution;
- 6 (enam) unit mesin penggergajian kayu merk band shaw dengan kuitansi/faktur tanggal 14 November 2000;

2. Bahwa, atas agunan Para Pelawan oleh Terlawan I telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yakni :

2.1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 319/X/SDSR/HT/1996 tanggal 01 Oktober 1996, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 27/1997 tertanggal 25 Januari 1997 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Sukorejo, luas 14.292 m² atas nama Sunaryati Ningsih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Desa Senduro, luas 302 m² atas nama Sunaryati Ningsih;

2.2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 586X/SDSR/HT/2000 tanggal 15 November 2000 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Sukorejo, luas 14.292 m² atas nama Sunaryati Ningsih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Desa Senduro, luas 302 m² atas nama Sunaryati Ningsih;

2.3. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 88/IV/SDS/HT/2004 tanggal 06 April 2004 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Sukorejo, luas 14.292 m² atas nama Sunaryati Ningsih, Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Desa Senduro, luas 302 m² atas nama Sunaryati Ningsih,

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2531 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 182/2004 tanggal 13 Mei 2005;
- 2.4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 168/IV/PRBJ/HT/2004 tanggal 06 April 2004 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Desa Sukorejo, luas 4.090 m² atas nama Sunaryati Ningsih, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III tanggal 03 April 2006;
- 2.5. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 89/IV/SDR/HT/2004 tanggal 06 April 2004 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Sukorejo, luas 16.359 m² atas nama Sunaryati Ningsih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Sukorejo, luas 3.020 m², atas nama Sunaryati Ningsih, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 181/2004 tanggal 13 Mei 2004;
- 2.6. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 269/VII/SDR/HT/1997 tanggal 19 Juli 1997 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Desa Sentul, luas 472 m² atas nama Fairozi Nasution dan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Sentul, luas 5.230 m² atas nama Fairozi Nasution, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 184/1997 tanggal 28 Agustus 1997;
- 2.7. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 71/II/SDR/HT/2003 tanggal 05 Februari 2003 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Desa Sentul, luas 472 m² atas nama Fairozi Nasution dan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Sentul, luas 5.230 m² atas nama Fairozi Nasution, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 84/2003 tanggal 12 Maret 2003;
- 2.8. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/IV/SDR/HT/2006 tanggal 03 April 2006 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Desa Sentul, luas 472 m² atas nama Fairozi Nasution dan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Sentul, luas 5.230 m² atas nama Fairozi Nasution, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 216/2006 tanggal 11 Mei 2006;
- 2.9. Sedangkan agunan Hak Milik Nomor 430/Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 405 m² dan Hak Milik Nomor 431/Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, luas 3.480 m² atas nama Faricha telah ditebus oleh Pelawan I;
3. Bahwa, semenjak tahun 1990 Pihak Pelawan I selalu menjadi mitra kerja di dalam pengembangan bisnisnya dengan memperoleh dukungan penuh dari pihak Terlawan I disebabkan Character dan Capital pihak Para Pelawan sangat baik, saat itu walaupun dalam prakteknya dari Pihak Terlawan I terjadi kecurangan-kecurangan yang timbul, terbukti dengan banyaknya



pembayaran penalty akibat terlambatnya perpanjangan kreditnya yang dilakukan oleh Petugas Terlawan I dan mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar jika dijumlahkan dan dibebankan kepada Para Pelawan, sehingga di dalam perjanjian kreditnya telah terjadi pelanggaran Pasal 1338 ayat (1) KUH. Perdata/*Burgerlijke Wetboek* (BW) bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian jelas perjanjian kreditnya tidak mempunyai daya hukum berlaku;

4. Bahwa, telah terjadi unsur kesengajaan yang cukup serius dan fatal telah dilakukan oleh Petugas Terlawan I di dalam menata kerjakan administrasi kredit Para Pelawan yang mengakibatkan terlelangnya atas aset Para Pelawan selaku debitur, hal ini terbukti bahwa Pelawan I saat itu tidak dalam kondisi pailit atau ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap pembayaran kreditnya, akan tetapi terjadinya penurunan omzet karena saat itu Pelawan I sedang dalam kondisi sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo, sehingga tidak dapat mengawasi usahanya dengan baik;

Dengan demikian jelas dan nampak adanya unsur kesengajaan dibuat oleh Petugas yaitu dilanggarnya oleh pihak Terlawan I atas Peraturan Pemerintah atas Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor S.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi hutang/kredit yang harus dilakukan oleh Bank, serta tidak dijalankannya Nota Facsimile: 413/KW.XVI/RPKB/10 tanggal 12/10/2010 dari atasan Terlawan I terkait dengan Paket Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah atas nama Para Pelawan;

5. Bahwa, telah terjadi Pelanggaran yang serius terkait dengan aturan Internal sendiri dari PT BRI (Persero) Tbk., merujuk pada Surat Nomor S.5-DIR/ADK/03/2007 tertanggal Jakarta 26 Maret 2007 tentang Fiat Eksekusi Dan Parate Eksekusi khususnya pada angka III ad. 3. Penilaian Agunan dengan benar (SE. Agunan Nose S.8-DIR/ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004) antara lain menerangkan:

“sebelum kredit yang bermasalah dilakukan penyelesaian dengan menggunakan Fiat Eksekusi dan Parate Eksekusi, penilaian ulang terhadap barang agunan harus dilakukan penilaian dengan benar untuk menentukan harga limit”

akan tetapi setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Petugas Terlawan I ketentuan dan aturan tersebut tidak pernah dilaksanakan, sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Pelawan selaku pihak



debiturnya, begitu juga kepada pihak PT BRI (Persero) Tbk. jika terjadi gugatan seperti saat ini yang diakibatkan kecerobohan oleh Petugasnya, seperti munculnya gugatan perdata atas nama Munadji alias Haji Husni dan Arifah dengan pemenang lelangnya sama, maka telah terjadi konspirasi (persekongkolan curang) antara Petugas Terlawan I dengan Pemenang Lelang yakni Terlawan III/Iwan Sugiyono Putra;

6. Bahwa, terkait dengan rendahnya harga limit yang ada di dalam Pengumuman Selebaran dari PT BRI (Persero) Tbk. tertanggal 24 November 2010 dengan menyerahkan kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai Terlawan II yang telah pula tidak memperhatikan akan prosedur kebenaran atas keabsahan setiap barang yang akan di lelang oleh Penjualnya, maka Terlawan II telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Pasal 38 Nomor 93/PMK.06/2010 tertanggal 23 April 2010 dengan demikian Pelaksanaan Lelangnya harus dinyatakan Batal dan tidak mempunyai daya hukum berlaku;
7. Bahwa, kemudian ternyata sebagai Pemenang Lelang tertanggal 23 Desember 2010 adalah Terlawan III/Iwan Sugiyono Putra dan karena banyak Pelanggaran terjadi dilakukan atas dasar unsur kesengajaan oleh pihak Terlawan I terhadap aset Para Pelawan maka Kutipan Risalah Lelang yang kedudukannya sama dengan Akta Jual Beli dinyatakan tidak mempunyai daya hukum berlaku, maka disimpulkan pelaksanaan lelang tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1075/2010 tidak prosedural, maka haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan daya hukum yang berlaku, maka kepada Para Terlawan haruslah dihukum untuk membatalkan Risalah Lelang tersebut dan diperintahkan pula untuk menghapus dari daftar yang sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai daya hukum berlaku atas Pelaksanaan Lelang tanggal 23 Desember 2010 sebagaimana tertera dalam Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat oleh Harian Radar Lumajang, edisi hari Kamis, tanggal 09 Desember 2010 sebab tidak prosedural karena Nilai Harga Limit yang digunakan tidak sesuai dengan harga pasar wajar saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Terlawan untuk mencoret berlakunya Risalah Lelang tanggal 23 Desember 2010 Nomor 1075/2010 dan menghapus dari daftar yang sedang berjalan;
 4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau : Memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Terlawan I:

A. Perlawanan Para Pelawan Kabur (*Obscur Libeli*)

1. Bahwa setelah Terlawan I baca dan cermati gugatan dari Para Pelawan yang tertuang dalam Surat Perlawanannya pada tanggal 11 April 2014, maka Para Pelawan pada dasarnya mengajukan perlawanan dan memohon pembatalan terkait pelaksanaan lelang pada tanggal 23 Desember 2010 yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 1075/2010;
2. Bahwa namun demikian, sesuai dengan Pasal 195 ayat (6) HIR maupun Pasal 378 Rv, perlawanan hanya semata-mata ditujukan untuk;
 - a) Melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sita marital;
 - b) Melawan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan Pasal 224 HIR;
 - d) Melawan eksekusi perdamaian berdasar Pasal 130 HIR;
3. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 1075/2010, adalah eksekusi lelang secara "*parate eksekusi*" yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 *juncto* Pasal 20 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang pelaksanaannya tanpa harus melalui proses di Pengadilan;
4. Bahwa dengan demikian jelas Perlawanan harus berhadapan langsung dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya;
5. Bahwa dikarenakan Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap suatu hal tidak masuk dalam kriteria sebagaimana ditentukan dalam 195 ayat (6) HIR maupun Pasal 378 Rv, hal tersebut menyebabkan perlawanan yang dilakukan Para Pelawan secara formil tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang dan apabila dilanjutkan justru akan mengakibatkan perkara ini menjadi kabur dan tidak jelas;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2531 K/Pdt/2016



- B. Perlawanan Para Pelawan daluarsa.
1. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi, yang mana perlawanan harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harus melalui "gugatan"
 2. Bahwa lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 1075/2010 adalah lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah lelang eksekusi (*vide* Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 5 Permenkeu Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);
 3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hak Para Pelawan untuk mengajukan perlawanan pada dasarnya sudah gugur pada saat lelang eksekusi sudah terlaksana dan objek yang dieksekusi telah terjual, sehingga secara formal Para Pelawan seharusnya mengajukan "gugatan" dan bukan "perlawanan";

Maka, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Terlawan I mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Terlawan II:

1. Eksepsi Terlawan II dikeluarkan sebagai pihak;
 - a. Bahwa tindakan Terlawan II melaksanakan lelang berdasarkan permohonan Terlawan I, yaitu Surat dari Terlawan I Nomor B.4789-KC-XVI/ADK/11/2010 tanggal 09 November 2010, Hal "Permohonan Hari dan Tanggal Jadwal Lelang serta Surat Pengantar SKPT dan Permohonan Lelang Fiducia";
 - b. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat (2) PMK Nomor 93/PMK.06/2010, Pemilik Barang/Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul, hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Terlawan I Nomor B.4789-KC-XVI/ADK/11/2010 Tanggal 09 November 2010 yang berbunyi : "... Bank bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun sepanjang terkait dengan keabsahan pengkitan agunan dan permohonan lelang tersebut." Berdasarkan Pasal 6 UUHT. Jadi sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*



memutuskan bahwa Terlawan II patut dikeluarkan dari pihak Terlawan dan perkara tidak dapat diterima;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

- a. Bahwa dalam dalil perlawanannya butir 01, Pelawan tidak menyebutkan secara rinci batas-batas tanah SHM Nomor 45, 51, 40 dan 53 yang Terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel in objecto*). (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/2983 *juncto* Putusan MA Nomor 1149 K/SIP/1975 yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas batas-batas objek sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima);

3. Gugatan Pelawan tidak berdasarkan hukum

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1075/2010 tanggal 23 Desember 2010 bahwa SHM Nomor 45 tgl. 19-04-1996 an. Sunaryatiningsih luas 14.292 m² dan SHM Nomor 40 tgl. 08-03-1984 an. Sunaryati Ningsih luas 16.359 m² terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dan SHM Nomor 51 tgl. 21-05-2003 an. Sunaryati Ningsih luas 4.080 m², dan SHM Nomor 53 tgl. 17-07-2003 an. Sunaryatiningsih luas 3.020 m² terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang telah beralih kepada Pemenang Lelang (Iwan Sugiono Putra/Terlawan III) yang telah ditunjuk sebagai pembeli yang sah. Dengan demikian secara yuridis objek sengketa tersebut secara sah milik Pemenang Lelang. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 395 K/SIP/1975 tanggal 24 Januari 1980 menyatakan:

“Barang yang telah dilelang itu akan tetap ada pada pembeli dari pelelangan tersebut, dan terhadap barang yang telah diserahkan kepada pihak yang menang akan tetap ada ditangan yang menerima barang”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 821/K/SIP/2974, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan:

“Pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi undang-undang;

Dalam eksepsi Terlawan III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemilik sekaligus penjamin kredit tidak bisa mengajukan perlawanan atas kehendaknya sendiri, yang bisa mengajukan perlawanan adalah pihak ke III yang ada kaitannya dengan barang yang dijaminkan;
2. Bahwa, perkara ini yang sekarang diajukan dalam perkara Nomor 17/Pdt.Plw/2014/PN Lmj adalah sama dengan perkara yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2010 dalam Register perkara Nomor 32/Pdt.Plw/2010/PN Lmj. Dengan subjek dan objek yang sama yaitu Fairozi Nasution dan Sunaryanti Ningsih sebagai Para Pelawan melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lumajang dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai Para Terlawan tentang perlawanan lelang yang mana dalam putusan tersebut Pelawan telah mengajukan upaya banding dalam Register perkara Nomor 28/PDT/2013/PT SBY yang sampai saat sekarang ini perkara tersebut dalam proses kasasi;
3. Bahwa, dalam Perlawanan Pelawan kurang pihak, oleh karena Notaris yang membuat perjanjian kredit terhadap pengajuan kredit Para Pelawan kepada Terlawan I tersebut tidak diajukan pihak dalam perkara ini, sehingga Perlawanan Pelawan menjadi kabur dan tidak sempurna.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Plw/2014/PN.Lmj. tanggal 26 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

- Menolak seluruh eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

Dalam pokok perkara.

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dirancang sejumlah Rp6.161.000,00 (enam juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 601/PDT/2015/PT.SBY tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.K./IV/2016/PN Lmj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2531 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I pada tanggal 12 Mei 2016;
2. Terlawan II pada tanggal 16 Juni 2016;
3. Terlawan III pada tanggal 23 Juni 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa kami Pihak Pelawan, sangat berkeberatan serta menolak pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Lumajang tersebut di atas;

- Bahwa, semenjak tahun 1990 Pihak Pelawan I selalu menjadi mitra kerja di pengembangan bisnisnya dengan memperoleh dukungan penuh dari pihak Terlawan I disebabkan Character dan Capital pihak Para Pelawan sangat baik, saat itu walaupun dalam prakteknya dari Pihak Terlawan I terjadi kecurangan-kecurangan yang timbul, terbukti dengan banyaknya pembayaran penalty akibat terlambatnya Perpanjangan Kreditnya yang dilakukan oleh Petugas Terlawan I dan mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar jika dijumlahkan dan dibebankan kepada Para Pelawan;
- Bahwa kecurangan/penggelembungan pinjaman Para Pelawan (sekarang Para Pemohon Kasasi), semakin lama semakin tinggi hal ini disebabkan banyak denda/penalty yang dikenakan/dibebankan kepada Pihak Pelawan, serta bunga yang diperlakukan oleh Pihak Terlawan I adalah bunga *moratoir* (bunga berbunga), yang nyata-nyata dilarang oleh Undang-Undang, karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Selain itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (hal ini terbaca



dalam Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 15 Februari 1996 Nomor 2899 K/Pdt/1994);

- Bahwa dari data yang ada, yang berasal dari Pihak Terlawan I (Bank Rakyat Indonesia Cabang Lumajang), pinjaman Pihak Pelawan pada tanggal 26 Oktober 2015 tercatat sebesar Rp550.804.566,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sedang bunganya sebesar Rp631.227.353,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa dari data tersebut jelas Terlawan I (Bank Rakyat Indonesia) telah melakukan penggelembungan yang sangat luar biasa, sehingga jumlah atau besarnya bunga dan penalty/denda lebih besar dari pinjaman pokoknya. Pokok pinjaman Para Pelawan (Pemohon Kasasi) menjadi Rp1.182.031.919,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah). Hal ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan (data terlampir);

B. Bahwa, mengenai barang agunan yang akan dilelang dan juga mengenai rendahnya harga limit yang ditentukan, telah terjadi Pelanggaran yang serius terkait dengan aturan Internal sendiri dari PT BRI (Persero) Tbk, merujuk pada Surat Nomor S.5-DIR/ADK/03/2007 tertanggal Jakarta 26 Maret 2007 tentang Fiat Eksekusi dan Parate Eksekusi khususnya pada angka III ad. 3 Penilaian Agungan dengan benar (SE. Agunan Nose S.8-DIR/ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004) antara lain menerangkan :

“sebelum kredit yang bermasalah dilakukan penyelesaian dengan menggunakan Fiat Eksekusi dan Parate Eksekusi, penilaian ulang terhadap barang agunan harus dilakukan penilaian dengan benar untuk menentukan harga limit”;

Akan tetapi setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Petugas Terlawan I ketentuan dan aturan tersebut tidak pernah dilaksanakan, sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Pelawan selaku pihak debiturnya;

- Bahwa terkait dengan rendahnya harga limit yang ada di dalam Pengumuman Selebaran dari PT Bank BRI (Persero) Tbk. tertanggal 24 November 2010 dengan menyerahkan kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai Terlawan II yang telah pula tidak memperhatikan akan prosedur kebenaran atas keabsahan setiap barang yang akan dilelang oleh penjualnya, maka Terlawan II telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Pasal 38 Nomor 93/PMK.06/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 April 2010 dengan demikian Pelaksanaan Lelangnya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai daya hukum berlaku;

- Bahwa dari dokumen/data-data Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan dan fidusia tanggal 24 November 2010, harga limit yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang (Terlawan II, kini sebagai Termohon Kasasi II) atas tanah-tanah Para Pelawan adalah sebagai berikut :
 1. Tanah SHM Nomor 51 luas : 4080 m², limitnya sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
 2. Tanah SHM Nomor 40 luas : 16.359 m², limitnya sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
 3. Tanah SHM Nomor 45 luas : 14.292 m², limitnya sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
 4. Tanah SHM Nomor 53 luas : 3020 m², limitnya sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa atas tanah-tanah milik Para Pelawan tersebut di atas, telah terlelang/terjual sebanyak 4 bidang tersebut di atas dengan harga lelang keseluruhan hanya sebesar Rp542.370.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dimenangkan oleh Terlawan III (kini sebagai Termohon Kasasi III) yaitu Sdr. Iwan Sugiyono Putra (Berita Acara Lelang, tertanggal 23 Desember 2010 Nomor 1075/2010);
- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sukorejo, tanggal 11 April 2016 Nomor 590/84/1427.916-03/2016 harga umum dari tanah tersebut di atas pada tahun 2010-2011 per m² nya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga harga :
 1. Tanah SHM Nomor 51 luas : 4080 m², sebesar Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
 2. Tanah SHM Nomor 40 luas : 16.359 m², sebesar Rp3.271.800.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Tanah SHM Nomor 45 luas : 14.292 m², sebesar Rp2.858.400.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 4. Tanah SHM Nomor 53 luas : 3020 m², sebesar Rp604.000.000,00 (enam ratus empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2531 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian harga tanah milik Pelawan untuk keseluruhannya (4 bidang) adalah sebesar Rp7.550.200.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli lelang oleh Sdr. Iwan Sugiyono Putra (Terlawan III/kini sebagai Termohon Kasasi III) seharga Rp542.370.000 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Hal ini sangat merugikan Para Pelawan (kini Pemohon Kasasi I dan II), karena harga lelangnya luar biasa murah;

C. Bahwa telah terbukti nilai limit yang ditetapkan dalam pelelangan tanggal 23 Desember 2010 adalah sangat kecil. Tanah milik Para Pelawan (Pemohon Kasasi) SHM Nomor 51 luas 4080 m² yang harga umum mencapai Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah) nilai limitnya hanya mencapai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Walaupun mengenai penetapan limit adalah wewenang penuh Pihak Terlawan I (Termohon Kasasi I), tapi samasekali tidak dapat dibenarkan, baik oleh aturan yang ada maupun rasa keadilan. Hal ini bisa menimbulkan prasangka adanya kecurigaan antara Pelelang dengan yang memenangkan lelang, yaitu terjadi persekongkolan diantara mereka yang dalam hal ini diantara Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III. Dengan harga limit yang terlalu kecil, jelas harga pelelangannya pun tersebut juga kecil ataupun sangat murah sekali, empat bidang tanah seharga Rp7.550.200.000 (tujuh miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dilelang dengan harga Rp542.370.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Apalagi dari keterangan orang-orang lain yang pernah kena lelang oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Lumajang, pemenang lelangnya juga sama yaitu Sdr. Iwan Sugiyono Putra (Terlawan III), orang tersebut adalah Bapak Munaji alias H. Husni dan Ibu Arifah;

Sehingga pelelangan yang dilakukan Terlawan II tidak beriktikad baik dan harus dibatalkan (mohon dibandingkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2004 Nomor 252/K/Pdt/2002) yang isinya :

- Pemenang lelang dinyatakan tidak beriktikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jauh lebih rendah dari agunan;
- Jual beli tanah jika tidak diikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar, jumlah tersebut direkayasa dan dinyatakan cacat hukum;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2531 K/Pdt/2016



Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian di atas maka jelas;

1. Telah terbukti adanya kecurangan-kecurangan/penggelembungan-penggelembungan yang dilakukan oleh Terlawan I (Bank Rakyat Indonesia Cabang Lumajang) atas pinjaman Pihak Pelawan, dimana pinjaman pokok Pihak Pelawan sebesar Rp550.804.556,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) ditambah dengan bunganya Rp631.227.353,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) jadi keseluruhannya menjadi Rp1.182.031.919,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) bunganya melampaui pokoknya;
2. Jelas terbukti penetapan limit pada Pelelangan yang dilakukan oleh Pihak Terlawan II terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga tanahnya. Contoh tanah SHM Nomor 51 luas 4080 m² yang harganya Rp816.000.000,00 harga limitnya ditetapkan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada pelelangan tanggal 23 Desember 2010. Hal ini otomatis berakibat terlalu murah harga jual lelangnya, yaitu tanah milik Pemohon Kasasi (Para Pelawan asal) 4 bidang dengan harga Rp7.550.200.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dilelang dengan harga Rp542.370.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dimenangkan oleh Sdr. Iwan Sugiyono Putra (Terlawan III);
3. Telah terbukti terjadinya iktikad tidak baik pada pelelangan tanggal 23 Desember 2010 tersebut yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I, dimana telah dilakukan pelelangan dengan nilai limit yang terlalu kecil, juga harga lelang yang terlalu murah, dan sangat menguntungkan sekali untuk Pemenang Lelang yaitu Terlawan III (Sdr. Iwan Sugiyono Putra). Dan ternyata pula bahwa Terlawan III ini sering memenangkan lelang yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I, sehingga diantara mereka sudah terjadi kongkalikong;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Para Pelawan tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan dan kewajiban lainnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan Terlawan I sehingga Para Pelawan tersebut telah ingkar janji;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Terlawan I berhak menjual di depan umum/melelang objek jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan dan Para Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa lelang dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara melawan hukum;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. FAIROZI NASUTION, 2. SUNARYATI NINGSIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FAIROZI NASUTION, 2. SUNARYATI NINGSIH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2531 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)